

Ringkasan

PEMIKIRAN HUKUM: Sebuah Corak Epistemologi dalam Pemikiran Hukum di Indonesia

Oleh : Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum

Penelitian yang berjudul *Pemikiran Hukum: Sebuah Corak Epistemologi dalam Pemikiran Hukum di Indonesia*, memfokuskan kajiannya pada corak epistemologi yang dipergunakan oleh para penstudi hukum teoretik di Indonesia dan model ideal epistemologi yang sesuai dengan konteks ke Indonesiaan.

Penelitian yang bertujuan untuk : (1) mendeskripsikan corak epistemologi yang dipergunakan oleh para penstudi hukum teoretik di Indonesia dan; (2) mendeskripsikan model ideal epistemologi yang sesuai dengan konteks ke Indonesiaan, memberikan manfaat : (1) Melalui penemuan tentang corak epistemologi yang selama ini digunakan oleh para penstudi hukum teoretik di Indonesia, serta menemukan model ideal epistemologi yang dapat digunakan oleh hakim, penelitian ini akan memberikan sumbangan teoretis dalam pengembangan aspek-aspek epistemologi dari ilmu hukum; (2) Dengan dilakukannya kajian tentang aspek epistemologi ilmu hukum, maka secara teoretis akan terungkap bagaimana proses terbentuknya ide-ide, pengetahuan dan pemikiran, sebuah metode bernalar yang secara sistematis mempengaruhi tradisi berpikir di lingkungan penstudi hukum teoretik, yang pada akhirnya akan menemukan *the fundamental codes of culture* tentang metode penalaran penstudi hukum teoretik di Indonesia, yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk membangun model ideal penalaran hukum, yang sesuai dengan konteks ke Indonesiaan; (3) Dengan ditemukannya model ideal penalaran hukum dari penstudi hukum teoretik, yang sesuai dengan konteks ke Indonesiaan maka secara praktis dapat dijadikan alternatif bagi penstudi hukum teoretik dalam mempelajari dan mengembangkan objek dari ilmu hukum.

Penelitian yang mendasarkan pada pendekatan kualitatif ini mengambil subjek penyelidikan pemikiran dari para penstudi hukum teoretik, tentang aspek epistemologi dari ilmu hukum. Data yang diteliti adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, khususnya di bidang epistemologi. Data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang berupa artikel ilmiah, jurnal ilmiah, makalah buku teks dan disertasi dari 6 perguruan tinggi yang menyelenggarakan program doktor ilmu hukum. Proses analisis data, dimulai dengan menelaah seluruh data tentang aspek epistemologi dalam ilmu hukum yang selama ini berkambang di Indonesia, serta berbagai pemikiran hukum beberapa tokoh yang tersedia dari berbagai sumber, yang menjadi bahan kajian penelitian. Agar dapat memberikan interpretasi tepat mengenai pikiran para tokoh bersangkutan, maka konsep-konsep pemikiran hukumnya dikaji menurut keselarasannya satu sama lain. Selanjutnya, ditetapkan inti pemikiran yang mendasar dan topik-topik yang sentralnya, diteliti susunan logis-sistematis dalam perkembangan pemikiran hukumnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, untuk corak epistemologi yang dipergunakan oleh para penstudi hukum teoretik di Indonesia : (1) Dapat dikelompokkan kedalam dua corak epistemologi, yaitu yang mendasarkan pada pendekatan doktrinal dan yang mendasarkan pada pendekatan gabungan antara

pendekatan doktrinal dan non-doktrinal; (2) Untuk corak epistemologi yang mendasarkan pada pendekatan doktrinal, pada umumnya mendasarkan pada data sekunder, yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan, sedangkan untuk yang mendasarkan pada pendekatan gabungan antara pendekatan doktrinal dan non-doktrinal, pada umumnya mendasarkan data primer sebagai data utama, yang kemudian ditunjang oleh data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara secara mendalam, kuisioner ataupun observasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan; (3) Di dalam penelitian ini ditemukan corak epistemologi, yang meskipun mendasarkan pada pendekatan doktrinal, akan tetapi jenis dan sumber data yang dikumpulkan dan dianalisis tidak hanya terbatas pada data sekunder saja, akan tetapi meliputi juga data primer. (4) Dalam penelitian yang mendasarkan pada pendekatan doktrinal, analisis dilakukan dengan logika deduktif melalui proses silogisme. Sedangkan dalam penelitian yang mendasarkan pada pendekatan gabungan antara pendekatan doktrinal dan non-doktrinal, analisis pada tahap pertama dilakukan dengan logika deduktif melalui proses silogisme, hal ini dilakukan untuk menganalisis data-data sekunder. Kemudian dilanjutkan dengan analisis tahap kedua yang mendasarkan pada logika induktif, baik yang kuantitatif atau pun kualitatif. Hal ini dilakukan untuk menganalisis data-data primer. (5) Corak epistemologi yang mendasarkan pada pendekatan doktrinal, mendasarkan pada asumsi-asumsi teoretik yang bersumber dari ajaran mazhab filsafat hukum positivistik sebagaimana yang diajarkan oleh John Austin dan Hans Kelsen; (6) Corak epistemologi yang mendasarkan pada pendekatan gabungan antara pendekatan doktrinal dan non-doktrinal, pada dasarnya tidak merujuk pada asumsi-asumsi teoretik yang ada pada salah satu mazhab filsafat hukum yang dikenal, akan tetapi tumbuh dan berkembang secara khas di Indonesia.

Model ideal epistemologi yang sesuai dengan konteks ke Indonesiaan: (1) adalah epistemologi yang mengintegrasikan antara ilmu dan agama, sebagai bagian dari konsep bangunan ilmu hukum integratif; (2) ilmu hukum integratif memiliki tiga nilai penting sebagai landasannya yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi. Ketiga nilai ini di samping berfungsi kritik juga akan memberi arah, bidang atau lapangan penelitian; (3) secara epistemologis, ilmu hukum integratif berpendirian bahwa sumber pengetahuan itu ada tiga, yaitu realitas empiris, rasio dan wahyu. Ini bertentangan dengan positivisme yang memandang wahyu sebagai bagian dari mitos; (4) secara metodologis ilmu hukum integratif jelas berdiri dalam posisi yang berhadapan dengan positivisme. Ilmu hukum integratif menolak klaim-klaim mazhab pemikiran positivis yang mendasarkan pada klaim bebas nilai dan tidak ada hubungan antara hukum dan moral. Ilmu Hukum profetik juga menolak kecenderungan mazhab pemikiran *sociological jurisprudence*, mazhab hukum sejarah atau pun mazhab pemikiran *pragmatic legal realisme* yang pada taraf tertentu hanya berupaya mendeskripsikan, mengeskplanasikan (memahami) dan memprediksi realitas yang ada lalu memaafkannya. Ilmu hukum integratif, tidak hanya hanya berupaya memahami, tapi juga punya cita-cita transformatif (liberasi, humanisasi dan transendensi). Dalam pengertian ini ilmu hukum integratif lebih dekat dengan metodologi sosiologi kritis. Melalui liberasi dan humanisasi ilmu hukum integratif selaras dengan kepentingan emansipatoris sosiologi kritis. Bedanya ilmu hukum integratif juga mengusung transendensi sebagai salah satu nilai tujuannya dan menjadi dasar dari liberasi dan humanisasi; (5) ilmu hukum integratif memiliki keberpihakan etis bahwa kesadaran (super struktur) menentukan basis material (struktur).